



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 33 TAHUN 2018


TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (14) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Seluma tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Seluma;



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma;
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan;
10. Tokoh Masyarakat adalah pemuka-pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
11. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis dan wawancara oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa;
12. Penjaringan adalah Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
13. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil;
14. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan mengisi jabatan Perangkat Desa;
15. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa;
16. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;



17. Calon yang berhak mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut calon yang berhak mengikuti Ujian Tertulis dan Wawancara adalah Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD;
19. Hari adalah hari kerja;

BAB II

PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi Persyaratan umum dan khusus;
- (2) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada (1) melalui tahapan :
 - a. Pembentukan Panitia;
 - b. Penjaringan;
 - c. Penyaringan; dan
 - d. Pengangkatan;


Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pembentukan Panitia


Pasal 3

- (1) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa jabatan atau kekosongan Perangkat Desa, Kepala Desa memproses pengisian Perangkat Desa.
- (2) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur tokoh masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Keterwakilan Perempuan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota sesuai dengan kebutuhan
- (4) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota



Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat /kesepakatan maka dilakukan dengan pemungutan suara.

- (6) Syarat untuk menjadi panitia pengangkatan adalah :
 - a. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat rapat pembentukan panitia pengangkatan.
 - b. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Tidak mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa.
 - e. Bukan Anggota BPD.
 - f. Tidak mempunyai hubungan keluarga derajat satu atau suami/istri dengan calon.
- (7) Apabila terdapat anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang pada saat penetapan Calon Perangkat Desa ternyata mempunyai hubungan keluarga suami/istri atau baik vertikal maupun horizontal dengan Calon Perangkat Desa maka kedudukan yang bersangkutan dalam kepanitiaan harus diganti.
- (8) Penggantian Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (9) Untuk keperluan administrasi, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat menggunakan Cap / Stempel Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (10) Tugas Panitia Pengangkatan Perangkat Desa adalah :
 - a. Mengumumkan kepada masyarakat melalui sarana publik yang ada di desa mengenai adanya pengangkatan perangkat desa.
 - b. Menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa.
 - c. Menyusun merencanakan dan mengajukan biaya pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
 - d. Menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa.
 - e. Menerima pendaftaran Bakal Calon.
 - f. Melakukan penyaringan dan penjaringan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
 - g. Melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon.
 - h. Mengumumkan Calon kepada masyarakat.
 - i. Meneliti kebenaran-kebenaran masyarakat terhadap calon.




- j. Mengajukan Calon yang akan ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti seleksi.
 - k. Melaksanakan seleksi bagi calon yang berhak mengikuti.
 - l. Membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa.
 - m. Melaporkan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
 - n. Melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu guna kelancaran pelaksanaan pengangkatan perangkat desa.
- (11) Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.

Paragraf 2

Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a) Warga Negara Republik Indonesia;
 - b) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e) dalam hal suatu desa tidak ada tamatan sekolah menengah umum atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d setelah melakukan penjarangan dan perpanjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Desa membuat surat pernyataan bahwa di desa tersebut tidak ada tamatan sekolah menengah umum atau yang sederajat yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh BPD.
 - f) berusia 20 (dua puluh) sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
 - g) Calon perangkat berusia diatas 42 (empat puluh dua) sampai dengan usia 50 (lima puluh) tahun harus dibuktikan dengan surat dukungan masyarakat minimal 15 % (lima belas persen) dari jumlah Kepala Keluarga Desa tersebut.
 - h) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.



- i) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k) Berbadan sehat;
 - l) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l, meliputi;
- a) surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai ditujukan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
 - b) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - c) surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
 - d) fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang ;
 - e) fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f) surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari pejabat yang berwenang;
 - g) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - h) daftar riwayat hidup;
 - i) surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j) foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir yang berwenang;
 - k) pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - l) surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
 - m) Surat Pernyataan apabila terpilih menjadi Perangkat Desa bersedia mengundurkan diri dari jabatan lain;
 - n) Surat Pernyataan apabila terpilih menjadi Perangkat Desa bersedia bertempat Tinggal di desa/dusun tersebut;



- (4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya setempat, diantaranya :
 - a. memahami karakteristik dan kondisi sosial masyarakat
 - b. memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
 - c. memahami administrasi pemerintahan;
 - d. tidak memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Kepala Desa sampai dengan derajat ketiga.
- (5) Bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Camat.
- (6) Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (5) terpilih maka harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Penjaringan
Paragraf 1
Pengumuman
Pasal 5

- (1) Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara membuka pendaftaran dalam bentuk memasang pengumuman secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal Calon Perangkat Desa;
 - b. Persyaratan Perangkat Desa;
 - c. Tempat Pendaftaran dan jam kerja penerimaan pendaftaran; dan
 - d. Jadwal Penetapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang di Sekretariat Panitia dan/atau Kantor Desa dan/atau tempat-tempat lain yang strategis;
- (4) Selain Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia dapat mengumumkan secara lisan dalam rapat atau cara lain yang mudah diterima oleh masyarakat;

Pasal 6

- (1) Pendaftaran beserta seleksi administrasi bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja dibuat Berita Acara Penutupan Pendaftaran oleh Panitia;
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari kerja panitia yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu;
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup pada hari terakhir pendaftaran jam 15.00 WIB;



- (4) Masing-masing formasi jabatan Perangkat Desa yang akan diisi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pendaftaran;
- (5) Dalam hal terjadi formasi/lowongan jabatan perangkat desa yang akan diisi terdaftar bakal calon dan/atau calon kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan penjaringan pendaftaran, maka pengisian pada formasi/lowongan tersebut dinyatakan batal, adapun formasi yang lain yang memenuhi syarat dapat dilanjutkan untuk tahap berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat mengikuti penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lulus dan ditetapkan sebagai Perangkat Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (4) Proses Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Perangkat Desa dilakukan melalui ketentuan mekanisme penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

Paragraf 2

Pengajuan Permohonan

Pasal 8

- (1) Warga Negara Republik Indonesia yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis diatas kertas bermeterai kepada Kepala Desa melalui Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan melampirkan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3).
- (2) Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Bakal Calon Perangkat Desa.

Paragraf 3

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal waktu pendaftaran Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran kembali selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), masih belum terpenuhi jumlah bakal calon perangkat desa yang dibutuhkan, maka dimungkinkan dibuka pendaftaran khusus,



persyaratan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dengan ketentuan bakal calon tersebut wajib menandatangani surat pernyataan bersedia untuk mengikuti pendidikan paket C setelah dilantik menjadi perangkat desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam notulen rapat dan Berita Acara oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai cukup.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap pada saat pendaftaran maka diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi.

Pasal 11


- (1) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
- (2) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh bakal calon.

Paragraf 4

Verifikasi

Pasal 12

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dilakukan oleh Panitia dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi syarat calon dengan pihak-pihak yang terkait.
- (3) Apabila hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka bakal calon yang bersangkutan direkomendasikan oleh Panitia untuk mengikuti ujian penyaringan bakal calon.
- (4) Dalam hal hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagaimana



dimaksud pada pasal 4, maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Paragraf 5
Penetapan Bakal Calon
Pasal 13

- (1) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing bakal calon.
- (2) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan sebagai Bakal Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon.
- (3) Nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Bakal Calon.

Paragraf 6
Penyampaian Keberatan Masyarakat terhadap Bakal Calon
Pasal 14

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Bakal Calon yang ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, disampaikan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Bakal Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan bakal calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.

Bagian Ketiga
Penyaringan
Pasal 15

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa melakukan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dengan cara seleksi administrasi, ujian tertulis serta wawancara.

Pasal 16

- (1) Seleksi administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan cara meneliti persyaratan administrasi dari masing-masing bakal calon Perangkat Desa sesuai formasi.
- (2) Sebelum melakukan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menyusun daftar nama Bakal Calon Perangkat Desa yang telah masuk berdasarkan nomor urut pendaftaran disertai dengan persyaratan administrasi sesuai formasi.



- (3) Penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi per bakal calon.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dilengkapi dengan surat keterangan.
- (5) Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilaksanakan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa karena tidak terjangkau baik dari waktu, jarak dan biaya, maka Bakal Calon yang bersangkutan membuat surat pernyataan tentang keabsahan syarat administrasinya.
- (6) Dalam hal Bakal Calon Perangkat Desa telah memenuhi persyaratan administrasi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang pada setiap formasi jabatan, maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa menjadi Calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (7) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila ada yang mengundurkan diri tetap dinyatakan sah sebagai calon yang berhak mengikuti tahapan berikutnya.

Pasal 17

- (1) Bakal Calon Perangkat Desa yang sudah ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) berhak untuk mengikuti ujian tertulis dan wawancara.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis, dengan mata ujian meliputi :
 - a. Pengetahuan Agama
 - b. Pengetahuan Adat setempat
 - c. Kemampuan mengoperasikan Komputer
 - d. Pengetahuan Umum
 - e. Bahasa Indonesia
 - f. Matematika atau berhitung
- (3) Naskah Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk memilih satu jawaban yang benar (pilihan ganda).

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Panitia menunjuk Tim Pembuat Naskah Ujian yang keanggotaannya paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Tim Pembuat Naskah Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
 - a. Dinas PMD Kabupaten Seluma
 - b. Unsur Kecamatan
 - c. Unsur Pendamping Desa



- d. Lembaga Pendidikan
- (3) Tugas Tim Pembuat Naskah Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Membuat naskah soal ujian dan kunci jawaban
 - b. Mengoreksi hasil ujian dan dapat dibantu panitia
 - c. Melaksanakan seleksi Wawancara
 - d. Melaporkan hasil ujian kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
- (4) Tim Pembuat Naskah Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menjaga kerahasiaan soal ujian dan kunci jawaban, jujur serta independen.

Pasal 19

Ketentuan pelaksanaan ujian tertulis dan wawancara bagi calon Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Pelaksanaan ujian dan wawancara, para calon peserta ujian oleh panitia sudah diberitahu secara tertulis mengenai :
 1. Hari Pelaksanaan ujian dan wawancara
 2. Tanggal ujian
 3. Tempat ujian
 4. Mata ujian
- b. Bagi peserta yang pada saat mengerjakan soal diketahui berkerjasama, menyontek atau mencontoh pekerjaan peserta lain dinyatakan gugur oleh Panitia dan dibuat Berita Acara.
- c. Bagi peserta yang tidak mengikuti ujian dengan alasan apapun tetap dinyatakan sebagai peserta dan diberikan nilai 0 (Nol).
- d. Hasil ujian diumumkan pada hari itu juga
- e. Setelah ujian tertulis selesai dilanjutkan wawancara dan hasilnya diumumkan pada hari itu juga.
- f. Apabila dalam ujian tertulis dan wawancara pada satu lowongan jabatan Perangkat Desa terdapat lebih dari satu orang calon yang memperoleh nilai tertinggi sama maka Kepada calon tersebut diadakan ujian ulang sampai diperoleh calon yang memperoleh nilai tertinggi pada hari itu juga.

Pasal 20

Calon yang berhak untuk diangkat sebagai perangkat desa sekurang-kurangnya 2 Orang Calon yang memperoleh nilai tertinggi.

Paragraf 1

Pelaporan Hasil Penyaringan

Pasal 21


- (1) Panitia melaporkan hasil pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat desa kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat :



- a. Laporan hasil Pelaksanaan Seleksi persyaratan Administrasi bakal calon Perangkat Desa
- b. Hasil Ujian Tertulis dan Wawancara bakal calon Perangkat Desa
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - (4) Camat memberikan Rekomendasi tertulis kepada calon perangkat yang memperoleh nilai tertinggi, jika rekomendasi camat berisi penolakan yang disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan disampaikan kepada Panitia melalui Kepala Desa;
 - (5) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan yang disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dimana calon Perangkat Desa yang diusulkan oleh Panitia hanya 2 (dua) orang calon maka kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi calon perangkat desa pada nilai tertinggi kedua;
 - (6) Dalam hal calon perangkat Desa yang akan diusulkan oleh Panitia lebih dari 2 (dua) orang maka Panitia menyusun peringkat berdasarkan perolehan nilai tertinggi sampai dengan perolehan nilai terendah untuk diusulkan ke Camat.
 - (7) Dalam hal Calon Perangkat Desa sebagaimana di maksud pada ayat (6) mendapat Rekomendasi Camat berisi penolakan yang disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan maka kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi calon perangkat desa pada nilai tertinggi kedua;
 - (8) Jika calon perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kembali ditolak oleh Camat, maka Panitia melakukan musyawarah mufakat dari seluruh calon untuk memilih dan mengusulkan kembali calon perangkat desa kepada camat.
 - (9) Jika calon perangkat desa pada nilai tertinggi kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) serta calon perangkat desa hasil musyawarah mufakat sebagaimana ayat (8) kembali di tolak oleh camat maka Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan kembali;

Paragraf 2
Rekomendasi Camat
Pasal 22

- (1) Kepala Desa melakukan Konsultasi Kepada Camat tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam bentuk tertulis selamat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah Panitia menyampaikan Laporan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diperoleh hasil penyaringan calon Perangkat Desa.
- (3) Rekomendasi yang dikeluarkan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.



- (5) Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil laporan pelaksanaan pengangkatan calon perangkat desa dari Kepala Desa.
- (6) Rekomendasi persetujuan tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan calon Perangkat menjadi perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi Camat.
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penolakan maka disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan disampaikan kepada Panitia melalui Kepala Desa.
- (8) Apabila Camat tidak mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Kepala Desa dapat mengangkat perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 3

Pengawasan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 23

- (1) Camat dapat membentuk Tim Pengawas Pengisian Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota.
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai wakil ketua merangkap anggota.
 - c. Kasi Pemerintahan sebagai Sekretaris merangkap anggota
 - d. Kapolsek sebagai anggota
 - e. Danramil sebagai anggota
 - f. Anggota lain yang dianggap perlu.
- (3) Tim Pengawas Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Memberikan arahan, pembinaan, bimbingan dan petunjuk pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
 - b. Melakukan fasilitasi teknis maupun administrasi pada pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa.
 - c. Menghadiri pelaksanaan ujian Perangkat Desa.
 - d. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada semua tahapan proses Pengangkatan Perangkat Desa.
 - e. Melakukan berbagai upaya pencegahan dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa.
 - f. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Desa dan Panitia.
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.



Paragraf 4
Biaya Pengangkatan Perangkat Desa
Pasal 24


- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Panitia dilarang melakukan pungutan dengan dalih apapun Kepada Bakal Calon Perangkat Desa.
- (3) Rencana Anggaran Belanja Pengangkatan Perangkat Desa dibuat oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan dimusyawarahkan dengan Kepala Desa dan Anggota BPD.
- (4) Panitia mempertanggungjawabkan penggunaan biaya pengangkatan perangkat desa kepada kepala desa.

Bagian Keempat
Pengangkatan
Pasal 25

- (1) Sebelum memangku jabatan, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (2) Pelaksanaan Pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniawan.
- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (5) Tempat pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Desa/Kantor Desa yang bersangkutan.

Pasal 26

Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.



BAB III
MUTASI
Pasal 27

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi Perangkat Desa selain Sekretaris Desa
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan tugas perangkat desa dari jabatannya ke jabatan Perangkat Desa yang lain apabila diperlukan dengan mempertimbangkan beban tugas, kondisi kesehatan, kemampuan dan kecakapan sesuai bidang urusannya.
- (3) Khusus mutasi Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Dusun, Perangkat Desa tersebut harus beralamat dan domisili di Dusun setempat.
- (4) Mutasi perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pemindahan Tugas Jabatan Perangkat Desa dan diberitahukan kepada BPD.

BAB IV
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 28

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada BPD.
- (3) Persyaratan yang dapat diangkat menjadi Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
 - b. Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun.
 - c. Terdaftar sebagai penduduk yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Desa setempat.
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - e. Sehat jasmani dan rohani.
 - f. Siap bekerja secara profesional dan jujur.
 - g. Memiliki kemampuan dibidang komputer dan/atau kecakapan lain sesuai dengan kebutuhan.



Pasal 30

- (1) Unsur Staf Perangkat Desa dapat diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Unsur Staf Perangkat Desa selain diberikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat diberikan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan beban kerja.

Pasal 31

Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa dilakukan dengan sistem perjanjian kerja dengan batas waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mempertimbangkan kinerja.

BAB V


SANGSI ADMINISTRATIF, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan Perangkat Desa, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Desa.
- (4) Teguran lisan diberikan kepada perangkat desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan selama 9 (sembilan) hari berturut-turut.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa menjatuhkan sanksi teguran tertulis untuk yang pertama.
- (6) Dalam jangka waktu 7 ((tujuh) hari teguran tertulis yang pertama tidak dilaksanakan oleh perangkat desa, Kepala Desa menjatuhkan sanksi teguran tertulis untuk yang kedua.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari teguran tertulis yang kedua tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa menjatuhkan sanksi teguran tertulis untuk yang ketiga.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari teguran yang ketiga tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan tindakan pemberhentian sementara.
- (9) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.



- (10) Dalam hal perangkat desa yang diberhentikan sementara yang bersangkutan tidak memperbaiki kinerjanya maka dapat dilanjutkan pemberhentian.
- (11) Dalam jangka waktu teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan teguran tertulis ketiga serta dalam jangka waktu pemberhentian sementara perangkat desa yang bersangkutan menyadari dan memperbaiki kinerjanya yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup, maka yang bersangkutan tidak diproses ke tahap selanjutnya dan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (12) Dalam hal Perangkat Desa yang telah dikenai tindakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengulang lagi tidak masuk kerja secara akumulatif selama 9 (sembilan) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang jelas maka dikenakan sanksi pemberhentian.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara
Pasal 33

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Konsultasi dengan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tertulis didukung data kronologis.
- (3) Atas dasar konsultasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat memberikan pertimbangan pemberhentian sementara Perangkat Desa oleh Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.
- (4) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka.
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa.
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan.
 - d. Melanggar larangan perangkat desa.
 - e. Tidak melaksanakan sanksi administratif yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkecutan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.
- (6) Perangkat Desa diberhentikan sementara tidak mendapatkan Siltap dan Pengasilan lainnya selama di berhentikan sementara.

Pasal 34

Selama Perangkat Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh Perangkat Desa lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan diberitahukan kepada BPD.



BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Larangan
Pasal 35

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalah gunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan tindakan makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- l. melanggar sumpah/janji jabatan;
- m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.
- o. Memiliki ikatan kerja baik dengan instansi swasta maupun instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Sanksi
Teguran Tertulis
Pasal 36

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n dan o, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pada pelanggaran yang sama.



- (3) Perangkat Desa yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diberikan sanksi pemberhentian sementara sampai dengan pemberhentian tetap sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
Pemberhentian
Pasal 37

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
- a) meninggal dunia;
 - b) permintaan sendiri; atau
 - c) diberhentikan
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk surat tertulis.
- (7) Atas dasar konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (7) didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan kepada BPD.



BAB VIII
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA
Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Dalam hal Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka Pelaksana Tugas dapat dilakukan oleh Perangkat Desa yang memiliki jabatan dari unsur lain.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan biaya yang dibebankan pada APBDes.

BAB IX
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
Pasal 39


- (1) Perangkat Desa dan unsur staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB X
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA
Pasal 40

Pakaian dinas dan atribut perangkat desa berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA
Pasal 41

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa mendapat jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa;
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah;



BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43


- (1) Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengangkatan, pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan pedoman pengangkatan perangkat desa
 - b. Memberikan pedoman pelaksanaan pelantikan perangkat desa.
 - c. Memberikan pedoman pemberian sanksi bagi perangkat desa
 - d. Memberikan pedoman pelaksanaan pemberhentian sementara dan pemberhentian perangkat desa.
 - e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengangkatan perangkat desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitasi pelaksanaan pengangkatan, pelantikan, pemberian sanksi dan pemberhentian perangkat desa.
 - b. Fasilitasi pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
 - c. Pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
 - d. Fasilitasi pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESA BERHALANGAN
SEMENTARA ATAU BERHALANGAN TETAP ATAU PEMBERHENTIAN
SEMENTARA ATAU PEMBERHENTIAN

Pasal 44

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa, sampai ditetapkannya Sekretaris Desa Defenitif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Kepala Dusun berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, maka Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Kepala Dusun lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa, sampai ditetapkannya Kepala Urusan atau Kepala Seksi atau Kepala Dusun Defenitif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XIV
CUTI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
Pasal 45

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Kepala Desa adalah Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Camat.
- (4) Pejabat yang berwenang memberikan cuti bagi Perangkat Desa adalah Kepala Desa.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sampai habis masa tugasnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Dinas pmo		BAGIAN HUKUM	
Plt. Kepala Dinas	4	Kabag HUKUM	4
Kabid	4	Kasubag PERUNDANG-UNDANGAN	4
kasi	3		

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 6 November 2018

[Signature]
BUPATI SELUMA,

[Signature]
H. BUNDRA JAYA

Di undangkan di Tais
pada tanggal 6 November 2018

[Signature]
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

[Signature]
IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2018 NOMOR³³